

Cot Keumuneng Village North Aceh Regency Apparatus Assistance in the Draft Qanun Formation on the Khalwat Prohibition

Pendampingan Aparatur Gampong Cot Keumuneng Kabupaten Aceh Utara Dalam Pembentukan
Draft Qanun Larangan Khalwat

Nuribadah, Sofyan Jafar, Elidar Sari, Arif Rahman, Amrizal, Tri Widya Kurniasari

Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Desa Blangpulo, Kota Lhokseumawe, 24353

E-mail: arif@unimal.ac.id

Abstract - The assistance provided to the Gampong apparatus or Tuha Peut in drafting the qanun on khalwat is necessary due to the limited knowledge of the Gampong officials regarding the proper formulation of a qanun. As an official institution within the Gampong governance system, the Gampong apparatus plays a role in advising and providing recommendations to the leader (Keuchik) on matters concerning customary law, traditions, and societal norms. One of the key functions of the Gampong apparatus at the village governance level is to draft and formulate Gampong qanuns. Khalwat is a social phenomenon that deeply disturbs the community and is considered a violation (Jarimah Khalwat). According to Qanun No. 6 of 2014, khalwat is defined as the act of being in a closed or hidden place between two individuals of different genders who are not mahram and without a marital bond, with mutual consent, leading to an act of adultery. This phenomenon is frequently occurring in Gampong Cot Keumuneng, making it necessary to establish rules encapsulated in a Gampong Qanun. Tuha Peut Gampong, or another equivalent term, refers to a representative body within the village that consists of religious scholars, customary leaders, community figures, and intellectuals. A socialization event regarding this matter was conducted in Gampong Cot Keumuneng, Sawang District, North Aceh Regency. The material presented included Qanun No. 9 of 2008 on the Promotion of Customary Life and Traditions, as well as the procedures for the formulation of Gampong Qanuns. This initiative is expected to enhance the understanding and knowledge of Gampong officials to enable them to draft an effective qanun on khalwat.

Keywords : Assistance, Gampong Apparatus, Draft, Qanun Khalwat

Abstrak - Pendampingan kepada aparatur gampong atau Tuha Peut dalam penyusunan rancangan qanun tentang khalwat dilakukan karena aparatur gampong masih kurang memiliki pengetahuan yang memadai dalam perancangan qanun. Sebagai lembaga resmi dalam sistem pemerintahan gampong, aparatur gampong berperan memberikan nasehat dan pertimbangan kepada pimpinan (Keuchik) dalam hal hukum adat, tradisi, dan kebiasaan masyarakat. Salah satu fungsi penting aparatur gampong di tingkat pemerintahan gampong adalah merumuskan dan menyusun qanun gampong. Khalwat merupakan fenomena sosial yang sangat meresahkan masyarakat dan dianggap sebagai bentuk pelanggaran (Jarimah Khalwat). Berdasarkan Qanun No. 6 Tahun 2014, khalwat diartikan sebagai perbuatan berada di tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan, dengan kerelaan kedua belah pihak, yang mengarah pada perbuatan zina. Fenomena ini sering terjadi di Gampong Cot Keumuneng, sehingga diperlukan aturan yang tertuang dalam bentuk Qanun Gampong. Tuha Peut Gampong, atau sebutan lain, merupakan badan perwakilan gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat, dan cerdik pandai yang ada di gampong. Sosialisasi terkait hal ini dilakukan di Gampong Cot Keumuneng, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Materi yang disampaikan meliputi Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, serta tata cara pembentukan Qanun Gampong. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada aparatur gampong agar dapat merancang qanun tentang Larangan Khalwat dengan baik.

Kata Kunci : Pendampingan, Aparatur Gampong, Draf, Qanun Larangan Khalwat

1. PENDAHULUAN

Cot Keumuneng adalah sebuah gampong di Kecamatan Sawang yang memiliki luas wilayah sekitar 384,65 km² atau 38.465 hektar. Batas-batas wilayah kecamatan ini, di sebelah Utara

berbatasan dengan Kecamatan Muara Batu, sementara di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Nisam Antara dan Kabupaten Bener Meriah. Gampong ini dipimpin oleh seorang Keuchik bernama Hasmuni [1]. Diketahui dari

pemantauan lokasi awal, *Keuchik* dan aparaturnya belum memahami benar cara merancang sebuah *qanun* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dirancang untuk memberikan desa, atau wilayah lain dengan sebutan serupa, hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur urusan masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat desa berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [2]. Menurut M. Hakim Nyak Pha [3], hukum mengatur hak dan kewajiban yang harus dipatuhi setiap orang dalam menggunakan dan menjalankan hak mereka. Keberadaan hukum di setiap negara mutlak diperlukan untuk mencapai keadilan dan kebenaran, di mana keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi landasan terciptanya keadilan.

Permendagri No. 111 Tahun 2014 dan *Qanun* Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 mengatur teknis penyusunan peraturan desa, termasuk di dalamnya pemerintahan *gampong*. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa *gampong*, sebagai kesatuan masyarakat hukum di bawah mukim, dipimpin oleh *Keuchik* atau sebutan lain yang berhak mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Dengan demikian, *gampong* berfungsi sebagai alat pembaruan dan pembangunan serta sebagai instrumen penyelesaian masalah secara adil dan pengatur perilaku masyarakat dalam menghormati hukum [4]. *Gampong* merupakan strata pemerintahan terendah dalam susunan Pemerintahan Aceh. Kedudukannya sebagai unit pemerintahan diakui, diatur, dan diteguhkan dalam Bab XV tentang mukim dan *gampong*, yang mencakup Pasal 115 hingga Pasal 117. Dalam Pasal 115 ayat (2), pemerintahan *gampong* terdiri dari *Keuchik* dan badan permusyawaratan *gampong* yang dikenal sebagai *Tuha Peuet* atau nama lain.

Pasal 98 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa penyelesaian masalah sosial masyarakat secara adat dilakukan melalui lembaga atau peradilan adat. Peran *Keuchik* dalam menjalankan aturan *gampong* yang belum diatur dalam *qanun gampong* sangat penting. Aparatur desa berpegang pada prinsip legalitas dalam menegakkan *qanun*, yang telah disahkan dan diumumkan melalui berita desa serta dicatat dalam lembaran desa. Setelah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang, aparaturnya tidak perlu khawatir mengenai masalah hukum dalam penerapan *qanun* [5]. Undang-undang ini secara eksplisit mengakui peran lembaga atau

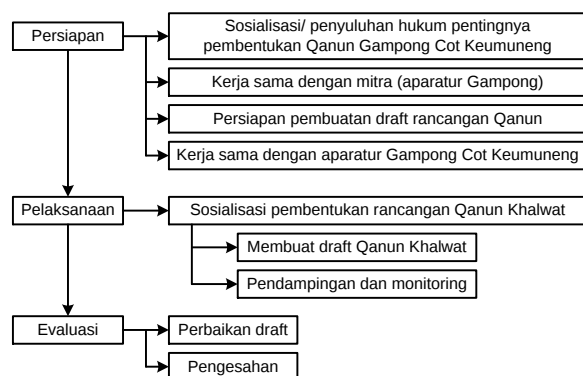
peradilan adat di Aceh dan memberikan wewenang kepada lembaga adat di tingkat *gampong*/desa untuk menyusun *qanun* terkait adat istiadat. Penyusunan *qanun* ini membutuhkan persiapan matang, mulai dari rancangan awal hingga pengesahan dan penyebarluasan kepada masyarakat [6].

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan suatu negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [7]. Untuk itu diperlukan tatanan yang tertib dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undang [8]. Dengan adanya instruksi Bupati Aceh Utara yang keluar pada Oktober 2020 dimana seluruh desa yang berada di bawah naungan pemerintahan Kabupaten Aceh Utara diharuskan selenggarakan *Qanun Gampong* menimbulkan satu permasalahan di *Gampong Cot Keumuneng* berupa minimnya pemahaman terhadap perancangan sebuah *Qanun Gampong*. Ada wacana forum *Keuchik* seluruh desa yang ada di Kecamatan Sawang akan membuat rancangan *qanun* karena ada 18 item *qanun* masih dalam agenda pengusulan atau pengajuan. Contoh *qanun* yang sangat mendesak misalnya tentang rancangan *qanun* turun sawah dalam bercocok tanam padi, *qanun* penitipan hewan ternak, *qanun* tentang pengelolaan hutan di desa, ketertiban, pencegahan narkoba, ketentraman, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan *gampong Cot Keumuneng*. Salah satu aktivitas masyarakat yang melanggar adat Aceh yang membarengi hukum-hukum Islam yang tercipta sejak dahulunya adalah tentang *khalwat*. Meskipun adat dan hukum Islam tersebut tidak sepenuhnya dituruti [9], aktivitas *khalwat* paling mendesak untuk dibuat rancangan *qanun*-nya.

Kurangnya pengetahuan, pemahaman serta ketegasan aparaturnya *gampong* di dalam mengambil keputusan terhadap perumusan *qanun gampong* menyebabkan perumusan *qanun gampong* menjadi terhambat dan tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat [10]. Kegiatan pengabdian masyarakat dalam penyusunan peraturan di kelompok masyarakat antara lain telah dilakukan untuk pendampingan penyusunan peraturan desa [11][12][13][14], pendampingan fungsi legislatif [15], pendampingan peraturan desa wisata [16] dan pendampingan anggota Badan Permasyarakatan Desa [17]. Tim Pengabdian dari bidang ilmu hukum perlu melaksanakan sosialisasi dan pendampingan rancangan *qanun* sampai menjadi *qanun khalwat* kepada aparaturnya *gampong* di *Gampong Cot Keumuneng Kabupaten Aceh Utara*.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan di *Gampong* Cot Keumuneng Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi aparatur *gampong* tentang tata cara dan sistematika perancangan *qanun gampong*. Kegiatan dilakukan dengan metode pemaparan materi, teori, dan aturan hukum serta diskusi. Materi yang disosialisasikan adalah *Qanun* Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, serta tata cara pembentukan *Qanun Gampong*. Kedua, memberikan pelatihan, pendampingan, bimbingan, dan evaluasi tentang teknis pembentukan rancangan *qanun* sampai menjadi *qanun gampong* tentang *khalwat*, sesuai peraturan perundang-undangan yang ada (Gambar 1).



Gambar 1. Tahapan Pendampingan Pembuatan *Qanun Gampong*

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peserta kegiatan pengabdian ini sebanyak 25 orang, yang terdiri dari aparatur *Gampong* dan perwakilan masyarakat *Gampong* Cot Keumuneng Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, yang terdiri dari *Keuchiek*, Sekretaris, *Tuha Pheut* selaku pihak yang berwenang mengawasi kegiatan *gampong*, *Imum Menasah* selaku pemuka agama, Kepala-kepala Dusun, unsur kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), unsur pemuda selaku generasi penerus kepemimpinan, unsur remaja, unsur tokoh-tokoh *gampong* lainnya, dan perwakilan masyarakat. Kegiatan didahului dengan rapat dan koordinasi dengan pihak *gampong* untuk memantapkan rencana pelaksanaan (Gambar 2). Setelah itu dilakukan sosialisasi materi (Gambar 3). Sosialisasi dilakukan dengan pemberian materi hukum kepada para peserta. Selain itu, dilakukan sesi tanya jawab dan diskusi dimana peserta dapat mengetahui hal-hal yang memerlukan penjelasan tambahan. Penyuluhan

hukum difokuskan pada pentingnya pembentukan *Qanun Gampong*.



Gambar 2. Ketua dan Tim Pengabdi melakukan rapat dan koordinasi terkait perencanaan pengabdian



Gambar 3. Kegiatan sosialisasi

Kegiatan sosialisasi ini telah memberikan pemahaman pada aparatur *gampong*. Aparatur *gampong* Cot Keumuneng menunjukkan pemahaman yang baik tentang pentingnya pembentukan *qanun* larangan *khalwat* dalam menjaga moral dan keharmonisan sosial di masyarakat. Mereka menyadari bahwa pengaturan tentang *khalwat* bukan hanya sebuah tindakan preventif, tetapi juga sebagai bentuk implementasi dari hukum syariat Islam yang mendasar di Aceh.

Melalui pendampingan dan diskusi, aparatur *gampong* berhasil menyusun *draft* awal *qanun* yang mencakup definisi *khalwat* dan bentuk-bentuk pelanggarannya, ketentuan mengenai pihak yang berwenang mengawasi dan menindak pelanggaran *khalwat*, sanksi yang diberikan terhadap pelanggar, baik berupa teguran, denda administratif, atau tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum syariat,

serta mekanisme pelaporan dan penyelesaian sengketa terkait *khalwat* di tingkat *gampong*.

Aparatur *gampong* semakin terampil dalam menyusun peraturan berbasis hukum syariat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mereka juga mampu mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan *qanun* di lapangan, serta pentingnya pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal.

Hasil sosialisasi berupa penyusunan draft *Qanun* dilanjutkan penyusunannya oleh mitra. Kegiatan ini diiringi dengan pendampingan oleh Tim Pelaksana melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Tim pelaksana secara berkala mendampingi mitra untuk melakukan pendampingan penyelesaian draft (Gambar 4). Setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan, Tim Pelaksana melakukan tindak lanjut dalam bentuk merencanakan pembahasan lebih lanjut draft *qanun* yang telah dibuat, dalam pertemuan dengan pihak terkait di tingkat kecamatan dan kabupaten untuk mendapatkan masukan dan persetujuan. Setelah *qanun* disahkan, akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat luas agar mereka memahami dan mendukung keberadaan *qanun* ini sebagai bagian dari upaya menjaga nilai-nilai agama dan sosial di *gampong*. Diperlukan mekanisme monitoring untuk memastikan pelaksanaan *qanun* berjalan dengan baik dan efektif di lapangan. Kegiatan tindak lanjut direncanakan menjadi aspek kesinambungan kegiatan.



Gambar 4. Tim Pengabdian melakukan pelaksanaan kegiatan pendampingan

4. PENUTUP

Dari hasil kegiatan ditemukan bahwa peran *Tuha Peut* dalam merumuskan *qanun gampong* masih belum optimal dan memerlukan peningkatan. Penting untuk melakukan evaluasi agar kinerja *Tuha Peut* dalam proses perumusan *qanun* dapat lebih efektif di masa mendatang. Pemerintah *Gampong* Cot Keumuneng, terbantu adanya sosialisasi dan pendampingan, berhasil menyusun draft *qanun* yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan wujud kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan bertanggung jawab atas urusan internalnya, termasuk dalam pemerintahan, adat, syariat Islam, serta penyusunan *qanun* yang melibatkan kerja sama antara *Tuha Peut* dan *Keuchik*.

PENGHARGAAN

Dengan rasa syukur, diucapkan terima kasih kepada Universitas Malikussaleh atas pembiayaan kegiatan dengan Dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Malikussaleh Tahun Anggaran 2024, dan atas dukungan dan kepercayaannya dalam pelaksanaan program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. P. S. K. A. Utara, "Publikasi Kecamatan Sawang Dalam Angka Tahun 2021." 2021, [Online]. Available: <https://acehutarakab.bps.go.id/id/publication/2021/09/24/988eb69ca5532b3229b462ea/kecamatan-sawang-dalam-angka-2021.html>. [Accessed Februari 2024].
- [2] A. Pitono and Kartiwi, "Penguatan pemerintahan Desa dan Kelurahan Menuju Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *J. Polit.*, vol. 3, no. 1, pp. 27–37, 2016.
- [3] R. M. Hasan, "Komunikasi Teologi Adat Dan Syari ' At Islam Dalam Wilayahul Hisbah di Aceh," *J. Al-Bayan Media Kaji. dan Pengemb. Ilmu Dakwah*, vol. 25, no. 1, pp. 74–91, 2019.
- [4] D. Hidayat and Hainadri, "Peran Hukum Sebagai Pembaharuan Masyarakat," *Datin Law J.*, vol. 2, no. 1, pp. 66–75, 2021.
- [5] Hamdani, M. Nasir, J. Subaidi, Amrizal, and Harun, "Bimbingan Teknis Bagi Peningkatan Kapasitas Aparatur *Gampong* dalam Menyusun *Qanun Gampong* di *Gampong Bie*, Aceh Utara," *J. Abdidas*, vol. 1, no. 3, pp. 131–136, 2020.
- [6] dan Y. Bakillani, Mukhlis, "Keberadaan Naskah Akademik Dalam Pembentukan *Qanun* Aceh," *Suloh J. Fak. Huk. Univ.*

- Malikussaleh*, vol. 10, no. 1, pp. 1–25, 2022.
- [7] W. Wijayanti, “Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012),” *J. Konstitusi*, vol. 10, no. 1, p. 179, 2016, doi: 10.31078/jk1018.
- [8] A. B. A. Inggit, “Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Principles,” *J. Restor. Justice*, vol. 3, no. 1, pp. 123–143, 2019.
- [9] N. A. Sarasvati, M. A. R. Purnama, and R. A. Fitriyono, “Eksistensi Penegakan Hukum Adat di Aceh Dalam Perspektif Kriminologi,” *J. Gema Keadilan*, vol. 8, no. III, pp. 1–14, 2021.
- [10] F. N. Aksa, H. Herinawati, M. Nasir, and R. Amna, “The effectiveness of *Qanun* Aceh No. 9/2004 and *Qanun* Aceh No 6. 2014 in solving *khalwat* cases in Sawang District,” *J. Geuthèë Penelit. Multidisiplin*, vol. 6, no. 3, p. 243, 2023, doi: 10.52626/jg.v6i3.265.
- [11] A. I. Rochim, “Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Jawa Timur,” *Abdi Massa, J. Pengabd. Nas.*, vol. 01, no. 03, pp. 40–47, 2021.
- [12] H. Kurniawansyah, D. Wijaya, Edrial, Amrullah, and Muslim, “Pendampingan Pembuatan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Batu Dulang Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa,” *J. Pengemb. Masy. Lokal*, vol. 4, no. 1, pp. 212–220, 2021.
- [13] M. Awaluddin *et al.*, “Pendampingan Perumusan Peraturan Desa (Perdes) Dalam Kegiatan Pemekaran Desa Persiapan Rengas Kapuas Kabupaten,” *J. Pengabd. Publik*, vol. 3, no. 1, p. 1, 2023, doi: 10.31764/jp-publik.v3i1.14991.
- [14] D. Haryanti and I. Irman, “Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Desa di Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga,” *Tak. J. Pengabd. Masy.*, vol. 3, no. 1, pp. 22–27, 2023, doi: 10.31629/takzimjpm.v3i1.5137.
- [15] R. Hikmawati, M. B. Ulum, A. Setiawan, A. B. Prihatama, B. A. Putri Setiawan, and A. M. Prabowo, “Pendampingan Kompetensi Legal Drafting Sebagai Upaya Meningkatkan Implementasi Fungsi Legislatif Desa,” *Reswara J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 4, no. 2, pp. 1008–1015, 2023, doi: 10.46576/rjpk.v4i2.2904.
- [16] S. Karyati, M. I. Kamil, H. Ulum, and K. Aswadi, “Pendampingan dan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa terkait Desa Wisata melalui Community Based Research,” *ADMA J. Pengabd. dan Pemberdaya. Masy.*, vol. 4, no. 2, pp. 415–422, 2024, doi: 10.30812/adma.v4i2.3402.
- [17] S. Riyanto, D. Mamang, S. N. Intihani, M. Fahrudin, H. Mawardi, and Arifudin, “Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kecamatan Tarumajaya - Kabupaten Bekasi,” *Impact J. Pengabd. Masy. Univ. Islam As-Syafiyah*, vol. 1, no. 1, pp. 53–66, 2024, doi: <https://doi.org/10.34005/the%20impact.v1i1.4301>.

Ruang kosong ini untuk menggenapi jumlah halaman sehingga jika dicetak dalam bentuk buku, setiap judul baru akan menempati halaman sisi kanan buku.